

KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA
NOMOR : KEP-01/BEJ/1992

TENTANG

PERATURAN BURSA EFEK JAKARTA

DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan pasal 22 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1548/KMK.013/1990, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai Peraturan Bursa Efek Jakarta.
- Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Nomor 79 Tahun 1951) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 1952);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1055/KMK.013/1988 tentang Pembelian Saham Oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1548/KMK.013/1990 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1199/KMK.010/1991;
6. Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-53/PM/1991 tentang Tatacara Perizinan Bursa Efek;
7. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Jakarta yang dibuat pada tanggal 4 Desember 1991 Nomor 27 dihadapan Notaris Poerbaningsih Adi Warsito SH, diperbarui dengan akta tertanggal 13 Desember 1991 Nomor 142 dan akta tertanggal 21 Desember 1991 Nomor 254 yang dibuat dihadapan Notaris yang sama, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor C2-8146.HT.01.01.TH.91;
8. Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham I PT Bursa Efek Jakarta tanggal 22 Januari 1992.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK JAKARTA TENTANG
PERATURAN BURSA EFEK JAKARTA
Pasal 1

Ketentuan mengenai pencatatan efek di Bursa Efek Jakarta mengikuti Peraturan Nomor I sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Ketentuan mengenai perdagangan efek di Bursa Efek Jakarta mengikuti Peraturan Nomor II sebagaimana dimuat dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Ketentuan mengenai keanggotaan bursa di Bursa Efek Jakarta mengikuti Peraturan Nomor III sebagaimana dimuat dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Efek-efek yang sebelum berlakunya Keputusan ini telah tercatat di Bursa Efek Jakarta wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam Keputusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dicabutnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 842/KMK.013/1989, kecuali ketentuan mengenai biaya pencatatan (listing fee)
- (2) Peraturan perdagangan efek sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak penyerahan penyelenggaraan Bursa Efek Jakarta dari Bapepam, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembayaran biaya transaksi.
- (3) Ketentuan mengenai biaya pencatatan (listing fee) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan mengenai kewajiban pembayaran biaya transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mulai berlaku sejak dicabutnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 842/KMK.013/1989.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 17 PEBRUARI 1992.

DIREKSI,

HASAN ZEIN MAHMUD
Direktur Utama

TUBAGUS M HASJIM
Direktur

PT. BURSA EFEK JAKARTA

PERATURAN NOMOR I

TENTANG

PENCATATAN EFEK

A. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aktiva Bersih Berwujud (Net ~~—~~ Tangible Assets) adalah selisih antara Total Aktiva Perusahaan setelah dikurangi Total Hutang dan Aktiva Tidak Berwujud.
2. Bursa adalah PT. Bursa Efek Jakarta.
3. Cidera janji (default) adalah ketidakmampuan emiten yang obligasinya tercatat di Bursa untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.
4. Divestasi adalah kegiatan penawaran saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yang dimiliki oleh satu atau lebih pemegang saham kepada masyarakat melalui penawaran umum.
5. Dengar pendapat (hearing) adalah pertemuan antara Bursa dengan direksi emiten dalam rangka membahas masalah keterbukaan informasi dan kemungkinan delisting efek yang bersangkutan.
6. Emiten adalah emiten sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 juncto Keputusan Menteri Keuangan No. 1199/KMK.010/1991
7. Komite Pencatatan Efek adalah panitia yang terdiri dari beberapa orang wakil Emiten dan Anggota Bursa yang secara sukarela memberikan saran dan pendapat kepada Bursa yang menyangkut pencatatan/ penghapusan efek di Bursa.
8. Nilai Kapitalisasi Saham adalah nilai seluruh saham dihitung berdasar kan kurs terakhir yang terjadi.
9. Pemegang Saham Utama adalah Pemegang Saham Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 37 Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990.
10. Pencatatan (Listing) adalah pencantuman suatu efek dalam daftar efek untuk diperdagangkan di Bursa.

11. Pembatalan Pencatatan (delisting) adalah penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di Bursa dan efek tersebut dilarang diperdagangkan di Bursa.
12. Perusahaan Publik adalah perusahaan publik sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/ 1990 pasal 1 angka 59.

B. PERSYARATAN PENCATATAN SAHAM

1. Untuk dapat mencatatkan sahamnya di Bursa, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pernyataan Pendaftarannya, baik dalam rangka penawaran umum maupun sebagai perusahaan publik telah dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM ;
 - b. Laporan keuangan perusahaan telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dengan pendapat wajar tanpa syarat untuk tahun buku terakhir ;
 - c. Saham yang akan dicatatkan sekurang-kurangnya berjumlah 1.000.000 (satu juta) saham ;
 - d. Jumlah pemegang saham, baik perorangan maupun lembaga sekurang-kurangnya 200 (dua ratus), dan pemegang saham tersebut masing-masing memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan ;
 - e. Wajib mencatatkan seluruh saham yang telah disetor penuh, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan tentang persentase pemilikan saham oleh pemodal asing;
 - f. Telah berdiri dan beroperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - g. Dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, perusahaan memperoleh laba operasional dan laba bersih;
 - h. Memiliki total kekayaan (asset) sekurang-kurangnya Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), modal sendiri (equity) sekurang-kurangnya Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - i. Bagi perusahaan yang telah melakukan penawaran umum, nilai kapitalisasi saham yang disetor penuh sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Bagi perusahaan publik memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) ;
 - j. Komisaris dan Direksi memiliki reputasi yang baik.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas tidak berlaku bagi saham yang dicatatkan atas permintaan Menteri Keuangan.

C. PERSYARATAN PENCATATAN OBLIGASI

1. Untuk dapat mencatatkan obligasinya di Bursa, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Pernyataan Pendaftarannya telah dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM;
 - b. Laporan keuangan perusahaan telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dengan pendapat wajar tanpa syarat untuk tahun buku terakhir ;
 - c. Nilai nominal obligasi yang akan dicatatkan sekurang- kurangnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - d. Rentang waktu antara efektifnya pernyataan pendaftaran dengan permohonan pencatatan tidak lebih dari 6 (enam) bulan, dan sisa jatuh tempo Obligasi sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
 - e. Perusahaan telah berdiri dan beroperasi sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun ;
 - f. Dalam dua tahun buku terakhir, perusahaan memperoleh laba operasional, dan tidak terdapat saldo kerugian pada posisi keuangan yang terakhir.
 - g. Komisaris dan Direksi memiliki reputasi yang baik.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak berlaku bagi Obligasi Pemerintah, Obligasi Pemerintah Daerah dan obligasi lain yang dicatatkan atas permintaan Menteri Keuangan.

D. PERSYARATAN PENCATATAN REKSADANA

1. Untuk dapat mencatatkan saham reksadana di Bursa, Emiten wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. telah mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan;
 - b. pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM ;
 - c. nilai nominal saham reksadana yang ditawarkan sekurang- kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - d. jumlah pemegang saham, baik perorangan maupun lembaga sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) pemodal dan pemegang saham tersebut masing-masing memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan ;
 - e. Direksi dan Manajer Investasi memiliki reputasi yang baik.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 di atas tidak berlaku bagi saham reksadana yang dicatatkan atas permintaan Menteri Keuangan

E. PROSEDUR PENCATATAN

1. Permohonan pencatatan diajukan kepada Bursa dengan mengisi formulir sesuai Formulir I.E-1 Peraturan ini.
2. Emiten menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk memenuhi semua ketentuan Bursa. Bentuk dan isi surat pernyataan sesuai Formulir I.E-2 Peraturan ini.

3. Bursa memberikan persetujuan pencatatan kepada Emiten yang telah memenuhi syarat. Bentuk dan isi surat persetujuan sesuai Formulir I.E-3 Peraturan ini.
4. Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan pencatatan efek wajib menyetorkan biaya pencatatan pertama (initial listing fee) ke rekening Bursa, selambat-lambatnya 4 (empat) hari bursa setelah persetujuan diterima.
5. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari Bursa dihitung sejak diterimanya bukti setor biaya pencatatan, Bursa mengumumkan pencatatan dan perdagangan efek dimaksud.

F. BIAYA PENCATATAN

1. Biaya Pencatatan Awal (Initial listing fee)
 - 1.1. Biaya Pencatatan Awal suatu efek ditetapkan sekurang-kurangnya Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1.1.1. 0,5 ‰ (nol koma lima permil) untuk nilai kapitalisasi efek sampai dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) pertama;
 - 1.1.2. 0,4‰ (nol koma empat permil) untuk nilai kapitalisasi efek Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar) berikutnya (diatas Rp 50.000.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000.000,-);
 - 1.1.3. 0,3‰ (nol koma tiga permil) untuk nilai kapitalisasi efek selebihnya (diatas Rp 100.000.000.000,-).
 - 1.2. Biaya Pencatatan Saham yang berasal dari saham bonus/dividen saham, partial listing, company listing, hak memesan efek terlebih dahulu (right issue) dan saham yang berasal dari penukaran efek konversi yang tidak tercatat di Bursa ditetapkan sekurang-kurangnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1.2.1. 0,5‰ (nol koma lima permil) untuk nilai kapitalisasi efek sampai dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) pertama;
 - 1.2.2. 0,4‰ (nol koma empat permil) untuk nilai kapitalisasi efek Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) berikutnya (diatas Rp 50.000.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000.000,-);
 - 1.2.3. 0,3‰ (nol koma tiga permil) untuk nilai kapitalisasi efek selebihnya (diatas Rp 100.000.000.000,-).
 - 1.3. Khusus perusahaan publik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 59 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1548/KMK.013/1990 tanggal 4 Desember 1990, biaya sebagaimana dimaksud butir 1.1. diatas dihitung berdasarkan nilai nominal.
 - 1.4. Saham-saham yang berasal dari penjualan kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran BAPEPAM Nomor SE-12/PM/1991 tanggal 7 Oktober 1991 dan

saham-saham yang berasal dari penukaran efek konversi dari efek yang sudah tercatat di Bursa dibebaskan dari biaya Pencatatan Awal.

- 1.5. Biaya Pencatatan sebagaimana dimaksud pada butir 1.1, 1.2 dan 1.3 diatas wajib disetor ke rekening Bursa selambat-lambatnya 4 (empat) hari bursa setelah persetujuan pencatatan diberikan oleh Bursa.

2. Biaya Pencatatan Tahunan (Annual Listing Fee) Saham.

- 2.1. Biaya Pencatatan Tahunan Saham ditetapkan sekurang-kurangnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 2.1.1. 0,6‰ (nol koma enam permil) untuk nilai nominal saham sampai dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) pertama;

- 2.1.2. 0,5‰ (nol koma lima permil) untuk nilai nominal saham Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) berikutnya (didas Rp 50.000.000.000, sampai Rp 100.000.000.000,);

- 2.1.3. 0,4‰ (nol koma empat permil) untuk nilai nominal saham selebihnya (didas Rp 100.000.000.000,-).

- 2.2. Biaya Pencatatan Tahunan Saham sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1. diatas wajib disetor ke rekening Bursa setiap tahun mulai tahun kedua selambat-lambatnya 5 (lima) hari Bursa setelah tanggal Pencatatan Awal.

- 2.3. Dalam hal suatu perusahaan melakukan beberapa kali pencatatan saham untuk jenis yang sama, biaya pencatatan tahunan dihitung berdasarkan jumlah kumulatif saham tersebut dan waktu pembayaran ditetapkan berdasarkan tanggal pencatatan yang paling awal dalam urutan tahun takwim.

- 2.4. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1. diatas wajib disetor ke rekening Bursa selambat-lambatnya 5 (lima) hari bursa sejak tanggal jatuh tempo.

G. KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN

Emiten yang efeknya tercatat di Bursa wajib menyampaikan laporan sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan, terdiri dari :

- a. Laporan tahunan :

Laporan yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM, selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya tahun buku;

- b. Laporan tengah tahunan :

- 1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah tengah tahun buku perusahaan berakhir, jika tidak disertai laporan akuntan;

- 2) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah tengah tahun buku perusahaan berakhir, jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas;
 - 3) selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tengah tahun buku perusahaan berakhir, jika disertai laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan;
- c. Laporan triwulanan :
selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah triwulan buku perusahaan berakhir.
2. Keterangan penting dan relevan yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-22/PM/1991 (Peraturan No. IX.C.1).
 3. Khusus bagi emiten reksadana, menyampaikan nilai kekayaan bersih mingguan berikut rincian mutasi kekayaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-171/PM/1991 angka 2 huruf a Peraturan No. IV.A.3.
 4. Laporan penting, antara lain ;
 - a. Perubahan Anggaran Dasar, selambat-lambatnya 5 (lima) hari bursa terhitung sejak disahkannya perubahan Anggaran Dasar tersebut oleh Departemen Kehakiman;
 - b. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris selambat- lambatnya 5 (lima) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut;
 - c. Setiap penyimpangan 10 % atau lebih terhadap proyeksi yang dipublikasikan oleh Emiten, selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah diketahuinya penyimpangan tersebut ;
 - d. Laporan lain sebagaimana diatur pada huruf R, angka 1, 2, 3 dan 4 Peraturan PT Bursa Efek Jakarta Nomor II tentang Perdagangan Efek.

H. KRITERIA DELISTING

1. Delisting dapat dilakukan baik atas permohonan emiten maupun diputuskan oleh Bursa. Dalam hal delisting diputuskan oleh Bursa terlebih dahulu wajib mendengar pendapat dari Komite Pencatatan Efek.
2. Delisting atas permohonan emiten hanya dapat dilaksanakan apabila hal tersebut telah diputuskan oleh RUPS dan emiten yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh kewajibannya terhadap Bursa.
3. Delisting atas permohonan emiten diajukan 2 (dua) bulan sebelum tanggal delisting diberlakukan dengan mengemukakan alasannya serta melampirkan berita acara RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas.
4. Dalam hal permohonan delisting dipenuhi, bursa wajib mengumumkan rencana delisting tersebut sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal delisting diberlakukan.

5. Emiten yang efeknya tercatat di Bursa yang mengalami salah satu kondisi tersebut di bawah ini, dipertimbangkan untuk dikenakan delisting :
 - a. Selama tiga tahun berturut-turut menderita rugi, atau terdapat saldo rugi sebesar 50 % atau lebih dari modal disetor dalam Neraca perusahaan pada tahun terakhir;
 - b. Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak membayar deviden tunai (untuk saham). Melakukan tiga kali cedera janji (untuk obligasi);
 - c. Jumlah modal sendiri kurang dari Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - d. Jumlah pemegang saham kurang dari 100 (seratus) pemodal (orang/badan) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut berdasarkan laporan bulanan Emiten/Biro Administrasi Efek;
 - e. Selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak terjadi transaksi;
 - f. Laporan Keuangan disusun tidak sesuai dengan prinsip Akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan yang ditetapkan oleh BAPEPAM;
 - g. Melanggar ketentuan Bursa pada khususnya dan ketentuan Pasar Modal pada umumnya;
 - h. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kepentingan umum berdasarkan keputusan instansi yang berwenang ;
 - i. Emiten dilikuidasi baik karena merger, penggabungan, bangkrut, dibubarkan (reksadana) atau alasan lainnya;
 - j. Emiten dinyatakan pailit oleh pengadilan ;
 - k. Emiten menghadapi gugatan/perkara/peristiwa yang secara material mempengaruhi kondisi dan kelangsungan hidup perusahaan;
 - l. Khusus untuk Emiten Reksadana, nilai kekayaan bersih (net asset value) turun menjadi kurang dari 50 % dari nilai perdana yang disebabkan oleh kerugian operasi.

I. PROSEDUR DELISTING

1. Kemungkinan delisting disampaikan secara tertulis oleh Bursa kepada Emiten dengan menjelaskan kriteria yang menjadi dasar pertimbangan. Tembusan surat pemberitahuan disampaikan kepada Ketua BAPEPAM dan Komite Pencatatan Efek.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas juga menjelaskan bahwa Emiten berhak meminta diselenggarakan dengar pendapat sebelum keputusan delisting diambil oleh Bursa.
3. Permintaan dengar pendapat dari Emiten disampaikan kepada Bursa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari bursa setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

angka 1 dan 2 di atas. Tembusan surat disampaikan kepada Ketua BAPEPAM dan Komite Pencatatan Efek.

4. Bursa menetapkan waktu dan acara dengar pendapat. Acara dan waktu yang telah ditetapkan disampaikan secara tertulis kepada Emiten selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari bursa sebelum dengar pendapat dilaksanakan. Tembusan surat disampaikan kepada Ketua BAPEPAM dan Komite Pencatatan Efek.
5. Pada saat dengar pendapat, Emiten maupun Bursa dapat mengajukan bukti, kesaksian dan argumentasinya masing-masing. Kedua belah pihak dapat mengajukan saksi, dan terhadap setiap saksi dapat diajukan pengujian silang. Forum dapat pula meminta pendapat berbagai ahli.
6. Bursa wajib mengambil keputusan selambat-lambatnya 5 (lima) hari Bursa setelah dengar pendapat.
7. Dalam hal emiten tidak mengajukan permintaan dengar pendapat, Bursa dapat langsung mengambil keputusan.
8. Keputusan Bursa dapat berbentuk :
 - a. mempertahankan pencatatan efek yang bersangkutan di Bursa; atau
 - b. menghentikan sementara (suspensi) perdagangan efek yang bersangkutan di Bursa; atau
 - c. menghapus efek yang bersangkutan dari daftar efek yang tercatat di Bursa.
9. Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas, Bursa terlebih dahulu mendengar pertimbangan Komite Pencatatan. Dalam hal anggota Komite Pencatatan mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan Emiten yang sedang dipertimbangkan untuk dikenakan delisting, maka anggota komite yang bersangkutan dilarang menggunakan haknya dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut.
10. Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas disampaikan secara tertulis kepada Emiten dengan tembusan kepada Ketua BAPEPAM dan diumumkan di Bursa pada hari Bursa berikutnya.
11. Dalam hal suspensi, Bursa menetapkan waktu berlakunya penghentian perdagangan.
12. Setelah masa suspensi berakhir, Bursa dapat mengambil keputusan apakah akan mempertahankan pencatatan saham yang bersangkutan atau menghapusnya dari daftar efek yang tercatat di Bursa.
13. Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 12 di atas disampaikan secara tertulis kepada Emiten dengan tembusan kepada Ketua BAPEPAM dan diumumkan di Bursa pada hari bursa berikutnya.
14. Emiten yang mengalami suspensi tetap diwajibkan untuk menyampaikan dan mengumumkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Apabila suatu emiten dipertimbangkan untuk dikenakan delisting, maka semua jenis efek emiten tersebut yang tercatat di Bursa termasuk dalam pertimbangan ini.

16. Emiten yang efeknya diputuskan untuk dikenakan delisting, dapat mengajukan keberatan kepada Ketua BAPEPAM, dan keputusan BAPEPAM bersifat final.

J. PENCATATAN KEMBALI

Pencatatan kembali efek yang pernah dikenakan delisting, diperlakukan sebagai pencatatan baru termasuk penyelesaian administrasinya.

K. SANKSI

1. Perusahaan yang lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf F dan G Peraturan ini dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. teguran tertulis pertama yang menyebutkan jenis kewajiban yang tidak dipenuhi.
 - b. teguran tertulis kedua serta pengenaan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang segera disetor ke rekening Bursa, apabila setelah 30(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal teguran tertulis pertama, perusahaan tetap tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. penghentian sementara perdagangan apabila perusahaan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya teguran tertulis kedua.
2. Penghentian perdagangan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c di atas disampaikan secara tertulis kepada Emiten yang bersangkutan dengan tembusan kepada Ketua BAPEPAM dan diumumkan di Bursa.
3. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak dihentikannya perdagangan sementara, Emiten yang bersangkutan tetap tidak memenuhi kewajibannya, Emiten tersebut akan dipertimbangkan untuk dikenakan delisting.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 17 FEBRUARI 1992
PT. BURSA EFEK JAKARTA
Direksi,

Ttd

ttd

Hasan Zein Mahmud
Direktur Utama

Tubagus M. Hasjim
Direktur

FORMULIR I. E-1 : PERATURAN PENCATATAN EFEK

Kepada Yth :
Direktur Utama
PT Bursa Efek Jakarta
Jl. Medan Merdeka Selatan 14
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Perihal : Permohonan Pencatatan Saham/Obligasi/Saham Reksadana *).

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : _____
J a b a t a n : _____
A l a m a t : _____

Untuk dan atas nama(nama perusahaan)....., dengan ini mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham/lembar obligasi *) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp

Saham/ Obligasi tersebut berasal dari penawaran umum ke/ saham dividen/ saham bonus/ penawaran terbatas/ partial listing/ company listing *).

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan :

- a. Anggaran Dasar emiten dan perubahan-perubahannya yang telah disahkan Departemen Kehakiman;
- b. Struktur Organisasi emiten;
- c. Riwayat hidup anggota direksi dan komisaris;
- d. Copy pernyataan pendaftaran yang telah diajukan ke BAPEPAM;
- e. Prospektus dari emisi terakhir kecuali untuk perusahaan publik;
- f. Laporan keuangan 3(tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik **)
- g. Daftar pemegang saham beserta porsi pemilikan masing-masing, jumlah saham dan nomor saham. Porsi pemilikan diklasifikasikan berdasarkan pemilikan asing dan nasional;
- h. Komposisi denominasi surat saham atau obligasi beserta spesimen surat efek masing-masing;
- i. Nama lembaga yang berfungsi sebagai Biro Administrasi Efek beserta copy kontrak perjanjian;
- j. Nilai kapitalisasi saham/ obligasi yang akan dicatatkan kecuali perusahaan publik.
- k. Pernyataan bersedia memenuhi semua ketentuan Bursa.

Atas perhatian Saudara diucapkan terimakasih.

....., 19....

(_____)
(Cap, tanda tangan dan nama jelas)

*) coret yang tidak perlu

**) Ketentuan sebagaimana huruf f diatas ;

- tidak berlaku bagi reksadana
- dalam hal jarak waktu antara laporan terakhir keuangan dengan tanggal permohonan pencatatan lebih dari 6(enam) bulan, Emiten wajib menyerahkan laporan tengah tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Perusahaan : PT _____
A l a m a t : _____
N. P. W. P : _____

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami telah membaca dan memahami sepenuhnya Peraturan PT Bursa Efek Jakarta Nomor I tentang Pencatatan Efek dan kami bersedia mematuhi semua ketentuan dalam Peraturan tersebut.
2. Apabila kami melanggar sebagian ataupun seluruh ketentuan dalam Peraturan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, maka kami bersedia menerima sanksi administrasi dan/atau denda yang ditetapkan oleh Direksi PT Bursa Efek Jakarta.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

.....,19...
PT _____

direksi,

(_____)
nama jelas, cap & tada tangan

FORMULIR I. E-3 : PERATURAN PENCATATAN EFEK

Jakarta,19....

No : S -

Kepada Yth.
Direksi PT _____

Dengan hormat,

Perihal : **Persetujuan Pencatatan**

Menunjuk surat permohonan Saudara No, tanggal perihal permohonan pencatatan saham/ obligasi/ saham reksadana *), dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui pencatatan efek Saudara di Bursa Efek Jakarta.

Jumlah dan nomor efek perusahaan Saudara yang tercatat di Bursa Efek Jakarta adalah sebagai berikut :

Efek tersebut akan dicatitkan dan diperdagangkan dengan kode, 3(tiga) hari Bursa setelah kami menerima bukti setoran biaya pencatatan.

Biaya pencatatan pertama sebagaimana dimaksud pada huruf F Peraturan Bursa Nomor I tentang Pencatatan Efek, wajib disetor ke rekening Bursa selambat-lambatnya 4 (empat) hari Bursa sejak surat persetujuan ini diterima.

Demikian agar Saudara maklum.

Hormat kami,

(_____)
Direksi

*) coret yang tidak perlu